



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telp. (0562) 441307, 441821 Fax. (0562) 441307
Email : dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id/>

BENGKAYANG

Kode Po

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKAYANG

Nomor : 480/145/Dispen

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENDIRI
USB SMK NEGERI 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN
TAHUN 2014

Menimbang

1. bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan di Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat Tahun Ajaran 2014/2015 ;
2. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan;

KEDUA : Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMK mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB SMK;
2. Menandatangani surat perjanjian kerjasama pemberian Bantuan USB-SMK dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana;
3. Melaksanakan Proses Pelelangan Pembangunan USB SMK (apabila dipihak ketigakan);
4. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat;
 - b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;
5. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 11 Juli 2014



DR. YAN, S.Sos.M.Si
NIP.197009052000031005

Tembusan:

1. Bupati Bengkayang;
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
3. Kepala Dinas Propinsi Kalimantan Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 480/145/Disper
Tanggal : 11 Juli 2014

**Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK
SMK NEGERI 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM USB SMK
1.	Heari Mei Anthon, S.Pd.MMPd	Guru	Ketua Tim
2.	Jeky Acun, S.Th	Guru/Sekolah	Bendahara
3.	Agustinus Sulistyanto, S.Pd	Guru/Sekolah	Sekretaris
4.	Titus hendri, S.Pd	Guru/Sekolah	Ketua Unit Pendidikan
5.	Lusi Sylvia	Guru/Sekolah	Ketua Unit Sarana dan Prsarana Pendidikan

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 11 Juli 2014



DR. Yudi S. Sals.M.Si
NIP.197009052000031005